



PENETAPAN

Nomor 688/Pdt.G/2013/PA Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jampue, Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat. melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama isiam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2__0 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 688/Pdt.G/2013/PA Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 20 Juni 1994, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 24 Juni 1994.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 19 tahun 3 bulan dan



3.

bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Barang kemudian pindah ke rumah bersama di Barang.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai empat orang anak bernama :

- a. ANAK, berumur 18 tahun,
- b. ANAK, berumur 16 tahun.
- c. ANAK, berumur 10 tahun.
- d. ANAK, berumur 8 tahun,

Ke empat anak tersebut tinggal bersama penggugat ..

5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada 2006 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan percekocan secara terus menerus.

6. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan percekocan tersebut adalah tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama Intan, antara tergugat dengan perempuan tersebut sudah sering bersama.

7. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan percekocan terjadi tepatnya tanggal 08 Oktober 2013, perempuan tersebut hamil dan minta pertanggungjawaban kepada tergugat untuk dinikahi, sehingga penggugat dan tergugat bertengkar yang akhirnya tergugat pergi ke rumah orangtua tergugat di Barang Palie dan meninggalkan penggugat di rumah bersama di Barang Palie.

8. Bahwa dengan persoalan tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih yang berlangsung sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai sekarang .

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dengan tergugat.

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya

merukunkan penggugat dengan tergugat

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

12.



Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat Jain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri sedangkan tergugat tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara penggugat dan tergugat telah rukun kembali;

Bahwa tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 688/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan alasan antara penggugat dan tergugat telah rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat belum menyampaikan jawaban , maka tidak perlu adanya persetujuan dari tergugat atas pencabutan perkara oleh penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 688/Pdt.G/2013/PA.Prg. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1435 H, oleh kami Hj. Nuraeni S, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Miharrah, S.H. dan Drs. Abd. Rasyid. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. M. Yasin , S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Rasyid.

Panitera

Pengganti,

H.M. Yasin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)